

BAB II

KEPATUHAN, OBJEKTIVITAS, INDEPENDENSI, AKUNTAN PUBLIK, DAN TAHAP PENERIMAAN PENUGASAN AUDIT

IAE (*Intepretasi Aturan Etika*) No. 102 tentang objektivitas dan integritas seorang auditor, dimana dalam aturan tersebut diatur beberapa pertimbangan untuk auditor dalam menjalankan proses audit. Selain itu diatur juga Independensi, suatu sikap mental yang juga harus ditaati oleh semua anggota IAI-KAP yang diatur dalam IAE No.101. Objektivitas dan independensi akan dibahas lebih mendalam, namun sebelum itu sebaiknya kita mengenal lebih dahulu tentang akuntan publik dan jasa-jasa yang diberikan, serta tahap tahap dimana penugasan pertama kali diterima oleh seorang akuntan publik.

2.1. Akuntan Publik dan Jasa-jasa yang Diberikan, serta Aturan Etika yang Mengaturnya.

2.1.1 Pengertian Akuntan Publik

Berkembangnya suatu jaman tentu saja diikuti berkembangnya pula sistem perekonomian suatu negara. Perekonomian yang baik dan stabil serta sehat adalah perekonomian yang didukung oleh pelaku ekonomi yang baik dan sehat pula, dalam artian kondisi ekonomi suatu negara akan berkembang bila individu yang menjalankannya dapat menggunakan potensi dan mengembangkan secara efisien sumber-sumber yang ada. Semakin majunya perekonomian sekarang ini, tentu saja menuntut suatu pertanggungjawaban dari sebuah sistem yang dijalankan. Untuk perusahaan yang dijalankan sendiri dalam artian dari segi modal kepemimpinan usaha dan tanggungjawab yang dijalankan sendiri seperti perusahaan perseorangan, tentu saja tanggungjawab dari suatu sistem yang dijalankan tidak terlalu besar, lain halnya dengan perusahaan yang bersifat terbuka, dimana melibatkan berbagai pihak dalam menjalankan sistemnya seperti

perusahaan terbuka atau CV (*Commanditaire vennootschap*) tentusaja tanggungjawab yang dijalankan haruslah benar-benar terjaga. Dari hal diatas, dimana dibutuhkan sebuah keyakinan bahwa sistem yang dijalankan benar-benar baik dan transparan serta jujur, maka profesi akuntan publik akhirnya dibutuhkan perannya untuk menjamin bahwa sistem yang dijalankan suatu entitas adalah benar dan baik. Akuntan publik dibutuhkan jasanya untuk meneliti dan melihat apakah sistem informasi keuangan dari suatu perusahaan itu baik dan benar, artinya bahwa perusahaan tidak berusaha menutupi kesalahan ataupun hal yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sistem informasi keuangan ini lebih dikenal dengan laporan keuangan suatu perusahaan. Pihak-pihak yang terkait dalam suatu perusahaan baik itu pemilik ataupun pihak ketiga seperti investor, pemerintah atau pihak lain berhak mengetahui tentang kondisi dari perusahaannya. Pihak-pihak tersebut memerlukan jasa akuntan publik untuk memeriksa kewajaran suatu laporan keuangan sebagai dasar pertanggungjawaban kepada pihak manajemen dan pihak pemilik (owners), karena masing-masing pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda tentunya.

Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998:46) Akuntan publik adalah akuntan berpraktik dalam kantor akuntan public, dimana tugasnya menyediakan jasa yang diatur dalam SPAP seperti (*auditing, atestasi, akuntansi, review, dan jasa konsultasi*). Sedangkan menurut SPAP akuntan public berarti akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat lain yang berwenang untuk menjalankan oraktik akuntan public. Akuntan public di Indonesia dibawah dan dilembagai oleh badan yang mengorganisasi semua hal tentang akuntan publik, lembaga tersebut bernama IAI IAI bertugas membuat, menyusun, mengesahkan standar dalam menjalankan aktivitas akuntan. Selain dari fungsi tersebut, IAI adalah semacam badan yang berfungsi menaungi semua masalah yang terjadi dalam aktivitas akuntansi oleh para anggotanya. Sedangkan yang dimaksud dengan kantor akuntan public adalah bentuk organisasi akuntan publik yang telah mendapat izin sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota KAP adalah anggota dari IAI-KAP dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada suatu KAP. IAI ini bertugas mengatur sebuah standar dalam suatu rapat tahunan, untuk mengatur segala macam praktik dan kendalannya dalam menjalankan praktik oleh para anggotanya, standar tersebut adalah Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Standar akuntan publik yang diatur dalam SPAP akan kita bahas lebih lanjut, setelah kita mengenal beberapa jasa yang diberikan oleh akuntan publik.

2.1.2. Jasa-jasa yang Diberikan Oleh Akuntan Publik

Jasa-jasa yang diberikan oleh akuntan public menurut Mulyadi dan Puradiredja (1998:4-7) dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok:

1. Jasa Atestasi

Atestasi atau (*attestation*) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten apakah asersi¹ suatu entitas sesuai dalam semua hal signifikan, dengan kriteria yang telah ditetapkan (Mulyadi Puradiredja 1998:5). Jasa atestasi akuntan publik dikelompokkan menjadi 4, yaitu:

a. Auditing

Jasa auditing ini mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. Akuntan publik yang memberikan jasa auditing disebut dengan auditor.

Asersi (*Assertion*) adalah suatu deklarasi, atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan, oleh pihak yang bertanggungjawab atas deklarasi tersebut. Jadi asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak yang secara implicit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga). Untuk laporan keuangan histories asersi merupakan pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.(SPAP 110.2)

Dalam menghasilkan jasa auditing ini auditor memberikan keyakinan positif (*positive assurance*) atas asersi yang dibuat oleh manajemen dalam laporan keuangan historis. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implicit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga). Keyakinan (*assurance*) menunjukkan tingkat kepastian yang dicapai dan yang akan diungkapkan dalam pelaporan seorang auditor, tingkat keyakinan ini ditentukan oleh hasil dari pengumpulan bukti-bukti, yang kemudian akan dinilai apakah bukti-bukti yang didapat tersebut kompeten dan relevan.

b. Jasa Pemeriksaan (*Examination*)

Jasa ini adalah bentuk jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik berupa suatu pernyataan pendapat tentang asersi yang dibuat oleh suatu entitas dengan kriteria yang telah ditentukan. Akuntan publik yang menghasilkan pemeriksaan terhadap laporan keuangan historis disebut dengan auditor, tetapi akuntan publik yang menghasilkan jasa pemeriksaan semacam ini disebut dengan praktisi.

c. Jasa Review

Jasa review adalah jasa berupa permintaan keuangan dan prosedur analitis terhadap informasi keuangan suatu entitas dengan tujuan memberikan keyakinan negatif atas asersi yang terkandung dalam informasi keuangan tersebut (Mulyadi dan Puradiredja 1998:6). Pengumpulan bukti yang dilakukan oleh akuntan publik dalam jasa review tidak seluas dalam jasa auditing dan jasa pemeriksaan. Selain itu prosedur prosedur dalam mendapatkan bukti harus ditempuh, seperti inspeksi, observasi, konfirmasi, permintaan keterangan, pengusutan (*tracing*), pemeriksaan bukti pendukung (*vouching*), pelaksanaan ulang (*reperforming*), dan analisis. Karena tingkat keyakinan yang diberikan oleh akuntan publik dalam jasa ini adalah negatif dari asersi yang dibuat manajemen, maka dari itu tingkat keyakinan


yang diperoleh oleh akuntan dalam laporan hasil review lebih rendah dibandingkan tingkat yang diberikan dalam jasa auditing dan pemeriksaan.

d. Prosedur yang Disepakati (*agreed-upon procedures*)

Jasa astestasi dari asersi manajemen dapat dihasilkan oleh akuntan publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien dengan akuntan publik. Untuk jasa jenis ini akuntan publik dapat menerbitkan suatu ringkasan temuan atau suatu keyakinan negatif seperti yang dihasilkan dalam jasa review.

2. Jasa Nonatestasi

Jasa nonatestasi adalah jenis jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan (Mulyadi dan Puradiredja 1998:6). Jenis jasa yang dihasilkan dalam jasa nonatestasi adalah jasa kompilasi dimana akuntan melaksanakan jasa akuntansi kliennya seperti pencatatan transaksi akuntansi bagi kliennya sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Kemudian jasa perpajakan, dimana akuntan publik memberikan bantuan kepada kliennya dalam pengisian surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT), pajak penghasilan, perencanaan pajak, dan bertindak mewakili kliennya dalam menghadapi masalah perpajakan. Dan yang ketiga adalah jasa konsultasi manajemen, dimana akuntan publik memberikan bantuan berupa konsultasi kepada pihak manajemen terhadap masalah yang dihadapi kliennya.



Gambar 1. Tipe Akuntan dan Jasa yang Diberikannya

2.1.2 Aturan Etika yang Mengatur Akuntan Publik

Dalam melakukan aktivitasnya, akuntan publik diatur dalam suatu pedoman dan aturan etika yang terdapat dalam standar professional akuntan publik (SPAP). Standar professional akuntan publik disusun oleh dewan yang dipilih dalam rapat tahunan. Standar professional ini didasarkan pada AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant Professional Standards*). Standar berarti berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing ditetapkan untuk mengukur kinerja yang seharusnya dijalankan oleh akuntan publik. Standar auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia meliputi:

a. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan,, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informative dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Ketiga standar tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

2.2. Objektivitas, Independensi, dan Kepatuhan

Objektivitas dan independensi akuntan publik sering dikaitkan dengan suatu etika, dimana etika tersebut adalah dasar bagi suatu aktivitas untuk melakukannya dengan baik dan benar. Kewajaran dalam pelaporan hasil audit sangat memerlukan pedoman dan

dasar supaya laporan hasil auditan dapat dipercaya, untuk itu sisi objektivitas dan independensi sangat dibutuhkan dalam melakukan audit. Untuk ini kita akan membahas lebih dalam hal yang berkaitan dengan objektivitas dan akan sedikit membahas bab independensi yang tidak lepas dari masalah objektivitas akuntan publik.

2.2.1 Independensi

Independensi berarti dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independent di dalam memberikan jasa professional sebagaimana diatur dalam standar professional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. (SPAP 101). Sedangkan menurut Mulyadi dan Puradiredja (1998:48), independensi berarti bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Menurut Webster's "*independent is not subject to bias or influence*". Ada tiga macam independensi, yaitu :

a. Independensi dalam kenyataan (*independence in fact*)

Independensi dalam diri auditor yang berupa kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemui dalam auditnya.

b. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*)

Independensi yang ditinjau dari sudut pandang pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri auditor.

c. Independensi keahlian

Independensi yang dilihat dari segi keahlian yang dimiliki oleh auditor. Dengan kata lain bahwa seseorang dapat mempertimbangkan fakta dengan baik jika ia memiliki keahlian mengenai audit atas fakta tersebut.

Dalam Interpretasi aturan etika (IAE) yang disusun oleh IAI No.101 Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP), ada beberapa aspek yang menyangkut masalah independensi, yaitu:

- a. Independensi yang berkaitan dengan transaksi, kepentingan dan hubungan dari anggota KAP atau KAP-nya.

Dalam hal ini independensi akan rusak jika, selama periode perikatan profesional atau pada waktu pemberian pernyataan pendapat, anggota KAP atau KAP-nya memiliki kepentingan keuangan, menjadi wali amanat atau eksekutor untuk kepentingan keuangan manajemen, mempunyai investasi bersama, memberikan pinjaman dan memperoleh pinjaman dari klien.

- b. Independensi yang berkaitan dengan mantan praktisi dan KAP-nya.
- c. Independensi yang berkaitan dengan jasa akuntansi (*accounting services*)

Dalam praktiknya anggota KAP diminta untuk menyusun pedoman akuntansi manual atau terkomputerisasi atau jasa pengolahan data bagi kliennya, dimana klien harus bertanggungjawab atas laporan keuangannya dan anggota KAP dilarang berperan sebagai pegawai atau manajemen.

- d. independensi yang berkaitan dengan jabatan p[engurus kehormatan dan perwalian dalam organisasi nirlaba.

Anggota KAP dapat diminta duduk dalam jabatan kepengurusan organisasi nirlaba.

2.2.2. Objektivitas

Objektivitas adalah unsur karakter yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk menyatakan kenyataan sebagaimana adanya, terlepas dari kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain. Objektivitas adalah kejujuran dalam diri profesional dalam

mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi yang melekat pada fakta yang dihadapinya (Mulyadi dan Puradiredja 1998:48). *“Objectivity is an independent mental attitude which internal auditors should maintain in performing audits”*(Robert Moeller & Herbert Witt, Brink's Modern Internal Auditing 129.01). Objektivitas diperlukan dan menjadi pokok bagi seorang akuntan publik dalam kerjanya , dimana seorang akuntan publik harus memiliki kejujuran dalam mengerjakan aktivitasnya, dalam artian anggota audit harus menghindari adanya konflik potensial yang secara nyata akan menimbulkan konflik kepentingan dan akan menimbulkan terjadinya bias dalam menjalankan aktivitasnya.

Dalam Interpretasi Aturan Etika yang diterbitkan oleh IAI-KAP No.102 tentang objektivitas dan integritas, ada beberapa aspek yang dianggap penting bagi akuntan publik untuk menjadi pedoman dalam praktiknya, antara lain yaitu:

- a. Mengetahui adanya salah saji dalam penyajian laporan keuangan atau catatan akuntansi.

Dimana anggota yang secara sengaja melakukan, mengizinkan atau memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pencatatan yang menyesatkan dalam pencatatan atau penyajian laporan keuangan, dianggap ia mengetahui penyesatan fakta tersebut dan dianggap melanggar etika objektivitas dan integritas.

- b. Benturan kepentingan

Benturan dan konflik kepentingan akan muncul bila dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa profesionalnya, anggota atau KAP-nya memiliki hubungan yang signifikan terhadap pihak lain, entitas, produk dan jasa, yang dalam pertimbangan profesional dapat dipersepsikan oleh klien atau pemberi kerja atau pihak lain yang terkait, merusak objektivitas anggota tersebut.

c. Pengalihan (subordinasi) pertimbangan oleh anggota

Anggota dan atasan yang berbeda pendapat sehubungan dengan penyiapan laporan keuangan atau pencatatan akuntansi seharusnya melakukan pertimbangan apakah keputusan yang akan diambil dapat merusak objektivitas atau tidak.

d. Pemberian jasa profesional untuk membantu kepentingan klien

Dalam hal ini jika anggota atau KAP-nya diminta untuk membantu klien dalam masalah hukum, maka anggota harus mempertahankan sikap mental independen dan mempertimbangkan apakah hal tersebut jika dilakukan tidak akan merusak kredibilitas dan reputasi KAP-nya.

Selain hal-hal di atas, seorang akuntan publik harus objektif dalam melakukan prosedur audit, hasil analisis, dan dalam membuat rekomendasi yang efektif.

2.2.3 Kepatuhan

Tujuan utama dari kepatuhan tetap dilihat dari kinerja auditor dalam kesesuaiannya terhadap standar umum yang telah ditetapkan. Kepatuhan merupakan salah satu aspek dari serangkaian aktivitas yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan mengurangi resiko terjadinya pelanggaran dan untuk memperbaiki serta pedoman kinerja dari auditor. Kepatuhan pada penelitian ini lebih cenderung kedalam kepatuhan terhadap prosedur pngauditan, dimana telah ditentukan langkah-langkah untuk aktivitas-ktivitas yang seharusnya dilakukan sebelum menerima calon klien. Kepatuhan terhadap prosedur audit pada tahap pertama audit atas laporan keuangan yaitu penerimaan penugasan audit dicerminkan dengan apakah auditor selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang tercakup di dalam tahap penerimaan penugasan audit. **Kepatuhan** *didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang didasarkan pada standar dan peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mengkoordinasikan dan meminimalkan adanya suatau penyelewengan*

(F. Antonius Alijoyo “Seminar Nasional GCG Surabaya Indonesia 2003). Peraturan 202 pada Kode Etik Profesional AICPA tentang Kepatuhan terhadap standar “ Seorang CPA yang melaksanakan auditing, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya harus mematuhi standar-standar dan setiap intepretasi yang diterbitkan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh dewan.(Boyton, Johnson, and Kell “Modern Auditing” 117: 2002).

2.3. Tahap Penerimaan Penugasan Audit

Sebelum melakukan audit atas laporan keuangan atau penerimaan atas jasa yang diberikan dari klien kepada akuntan, akuntan publik harus melakukan tahap-tahap audit atas laporan keuangan, dimana ada empat tahap yang harus ditempuh oleh akuntan sebelum melakukan audit atas laporan keuangan. Tahap pertama, apakah tugas perikatan yang diberikan klien dapat diterima atau tidak adlaah langkah awal dimana sikap mental objektivitas dalam diri akuntan publik harus dijaga. Tahap pertama adalah tahap penentuan dimana sebuah tugas tersebut dapat diterima atau ditolak, karena pada tahap pertama ini mencakup beberapa langkah yang harus ditempuh untuk mengenali tugas, kondisi, posisi, dan hubungan antara klien dan pihak ketiga (dalam hal ini adalah akuntan publik yang pernah melakukan tugas audit terhadap klien yang sama). Empat tahap tersebut adalah, penerimaan penugasan audit, perencanaan audit, pelaksanaan pengujian audit, dan pelaporan audit. Untuk tahap kedua ketiga dan keempat tidak akan kita bicarakan lebih banyak, tetapi hanya tahap pertama saja, dimana pada tahap pertama ini selain merupakan inti dari topik yang dibahas, selain itu juga karena tahap pertama adalah tahap penentuan sebuah perikatan dapat diterima atau ditolak. Dalam memutuskan apakah suatu penugasan dapat diterima atau ditolak , auditor menempuh beberapa proses, antara lain:

a. Mengevaluasi integritas manajemen

Evaluasi integritas manajemen dilakukan agar auditor mendapat keyakinan, bahwa manajemen klien dapat dipercaya, sehingga laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material, cara yang ditempuh untuk mengevaluasi integritas manajemen klien antara lain dengan melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, meminta keterangan kepada pihak ketiga dan melakukan review terhadap pengalaman auditor masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Komunikasi dilakukan dengan seijin klien dengan cara klien meminta informasi kepada auditor pendahulu tentang informasi yang dibutuhkan.

b. Identifikasi kondisi khusus dan resiko luar biasa

Untuk mengidentifikasi keadaan khusus dan resiko luar biasa, auditor dapat melakukan identifikasi pemakai laporan audit, memperkirakan stabilitas hukum dan keuangan calon klien, dan mengevaluasi dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien diaudit.

c. Penentuan kompetensi auditor untuk melaksanakan audit

Sebelum menerima penugasan audit, anggota dan dewan audit harus memiliki keyakinan dan kompetensi apakah dapat melakukan tugas audit sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI. Langkah ini dapat ditempuh dengan cara mengidentifikasi tim audit, dimana setiap anggota disupervisi sesuai keahlian masing-masing. Kedua bila ada kemungkinan dibutuhkan seorang ahli atau spesialis, maka auditor dapat memilih spesialis yang kompeten dalam bidangnya, dimana spesialis ini dapat ditunjuk oleh klien atau badan yang berwenang atau spesialis dapat dipilih oleh auditor sendiri.

d. Evaluasi terhadap independensi auditor

Independensi sebagai tulang punggung dari etika yang harus dijalankan oleh auditor adalah factor terpenting dalam melakukan tahap penerimaan penugasan audit. Hal-hal yang sangat berpengaruh dalam independensi antara lain adalah hubungan keuangan dengan klien, kedudukan dalam perusahaan, keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dan tidak konsisten, pelaksanaan jasa lain untuk klien audit, hubungan keluarga dan pribadi, imbalan atas jasa profesional, penerimaan barang atau jasa dari klien, dan pemberian barang atau jasa dari klien.

e. Penentuan kemahiran auditor dalam menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama

Pada langkah ini auditor harus mempertimbangkan apakah ia dapat melakukan tugas auditnya secara cermat dan seksama dan dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Selain itu penentuan waktu, pertimbangan jadwal pekerjaan lapangan, dan pemanfaatan personal klien harus dilakukan secara cermat dan seksama.

f. Pembuatan surat penugasan

Dibuat auditor untuk kliennya, yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukkan oleh klien, tujuan dan lingkup audit, lingkup tanggungjawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya, kesepakatan tentang reproduksi laporan keuangan auditan, serta bentuk laporan yang akan diterbitkan oleh auditor.